

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB - DIVISI KPU PROVINSI JAWA TIMUR - PERIODE 2024-2029  
2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang; serta PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2024.
  - Lamp.: -